

## **Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja**

### *Environmental Supervision and Law Enforcement Challenges in the Implementation of Omnibus Law*

Feri Ardiansyah<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Lingkungan UNDIP, email : f3r1ardian@yahoo.com

<sup>2</sup>Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jakarta

#### **ABSTRAK**

Tujuan pembentukan UU Cipta kerja sebenarnya adalah penyederhanaan regulasi dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Namun, UU Cipta Kerja juga memunculkan berbagai tantangan dalam implementasinya, salah satunya pada kluster lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang kerap ditemui di bidang pengawasan serta penegakan hukum regulasi lingkungan hidup serta potensi tantangan yang akan muncul seiring terbitnya UU Cipta Kerja. Penelitian dilakukan dengan telaah pustaka serta wawancara dengan aparat pengawas lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk mengetahui mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang berjalan di Kota Semarang. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap potensi masalah yang muncul setelah terbitnya UU Cipta Kerja. Berdasarkan hasil penelitian beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh pengawas lingkungan pasca terbitnya UU Cipta Kerja adalah belum terintegrasinya sistem pengawasan lingkungan dengan sistem OSS yang digunakan untuk penerbitan izin usaha. Selain itu, terbatasnya pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup membuat banyak obyek pengawasan yang luput dari pengamatan. Padahal UU Nomor 32 tahun 2009 memberikan wewenang yang sangat besar kepada pejabat pengawas lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya. Tantangan lain yang akan dihadapi adalah proses pembuktian di pengadilan atas kesalahan oknum pengusaha merusak lingkungan, sebagai konsekuensi diubahnya pasal 88 UU Nomor 32 tahun 2009. Perubahan tersebut menuntut pengawas lingkungan untuk mempunyai kompetensi hukum yang mumpuni, sehingga dapat menghadirkan alat bukti dan meyakinkan hakim di pengadilan.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pengawasan, Penindakan Hukum, Perizinan, UU Cipta Kerja

#### **PENDAHULUAN**

Pada bulan Oktober 2020, sidang paripurna DPR mengesahkan UU Cipta Kerja setelah diwarnai berbagai pro kontra dari masyarakat. Semangat yang melandasi pembentukan undang-undang ini adalah penyederhanaan banyaknya aturan yang saling tumpah tindih sehingga menghambat iklim investasi di Indonesia. Secara garis besar UU Cipta Kerja yang juga dikenal dengan *Omnibus Law* memiliki beberapa tujuan pembentukan. Menurut Busroh (2017)

ada beberapa keuntungan dari penerapan *Omnibus Law* yaitu:

1. Menagatasi peraturan-peraturan yang saling bertentangan dengan cepat, efisien, serta efektif
2. Penyeragaman aturan di tingkat pusat sampai daerah guna menumbuhkan iklim investasi
3. Perizinan yang terpadu, efektif, dan efisien
4. Memangkas birokrasi yang memakan waktu lama
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi/lembaga

6. Jaminan dan kepastian hukum bagi pengambil kebijakan

*Omnibus Law* tersebut berusaha untuk mengharmonisasikan beberapa aturan dalam berbagai bidang (kluster). Beberapa kluster mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, beberapa kluster dalam *Omnibus Law* juga menuai kritik dan penolakan dari masyarakat, yang salah satunya adalah kluster lingkungan. Kluster lingkungan ini mengubah Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan, yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Omnibus Law* ini dianggap mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan lingkungan hidup, karena beberapa kewenangan dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.

Disisi lain, Pemerintah Daerah masih mengalami berbagai kendala dalam implementasi ketiga Undang-undang tersebut di lapangan, salah satunya pada aspek pengawasan kepatuhan serta penindakan pelanggaran. Para pelaku usaha masih berorientasi terhadap keuntungan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya. Sebagai contoh praktek usaha yang tidak berwawasan lingkungan tersebut adalah masih ditemukannya pabrik yang membuang limbah cairnya tanpa diolah dan dibuang langsung ke Sungai Bengawan Solo pada saat dilakukan inspeksi oleh Gubernur Jawa Tengah pada Agustus 2020 yang lalu. Beberapa contoh lain dari masih masifnya pencemaran lingkungan yang terjadi belakangan ini adalah kasus air sungai Sikendil dan Sililin di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang yang menghitam dan berlendir. Warga di sekitaran sungai menerangkan bahwa pencemaran tersebut sangat meresahkan warga, karena warga tidak dapat lagi memanfaatkan air sungai tersebut untuk keperluan sanitasi dan irigasi. Pencemaran tersebut diduga disebabkan oleh

beberapa industry yang berada di sekitar kawasan tersebut. Kedua contoh diatas mengindikasikan bahwa tingkat ketaatan pelaku usaha masih kurang dalam mematuhi berbagai regulasi lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan yang intensif serta penindakan hukum yang tegas diperlukan sehingga ketaatan para pelaku usaha dan/atau kegiatan semakin meningkat dan lingkungan dapat terjaga kelestariannya.

Terbitnya UU Cipta kerja bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan memberikan kemudahan dalam perijinan, termasuk dalam hal perijinan (persetujuan) lingkungan. Namun, di sisi lain kelonggaran perijinan tersebut juga memberikan tantangan tersendiri kepada aparat pengawas lingkungan serta penegak hukum, untuk dapat lebih ketat mengawasi kegiatan usaha sehingga tidak merusak lingkungan. Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah, jangan sampai dimanfaatkan oleh pengusaha nakal untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan cara merusak lingkungan.

Penelitian ini berusaha menjabarkan tentang hambatan apa saja yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan gambaran mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah setelah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, khususnya dalam bidang pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan hidup.

Penelitian ini berusaha menjabarkan tentang hambatan apa saja yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan gambaran mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah setelah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, khususnya dalam bidang pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis melakukan wawancara

dengan pengawas lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengawasan terhadap izin lingkungan. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh UU Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup, terutama di bidang pengawasan dan penegakan hukum penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Penulis mengkaji regulasi lingkungan pasca terbitnya UU Cipta Kerja berdasarkan azas dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Kajian tersebut akan dapat mengidentifikasi beberapa potensi permasalahan di bidang lingkungan yang akan muncul pasca terbitnya UU Cipta Kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pembentukan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara garis besar adalah menjaga hutan dan lingkungan kerusakan sehingga dapat tercipta keselarasan, keserasian, serta keseimbangan lingkungan hidup yang merupakan salah satu modal penting pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, implementasi ketiga UU tersebut sering menemui berbagai kendala dan hambatan. Selain itu, dengan terbitnya UU Cipta Kerja semakin menambah tuntutan terhadap Pemerintah agar lebih sungguh-sungguh melakukan pengawasan dan bertindak tegas apabila menemukan pelanggaran.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut.

1. Belum terintegrasinya kegiatan pengawasan lingkungan hidup dengan Sistem Perijinan Terpadu

UU Nomor 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa usaha/kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus mengajukan empat tahapan dalam perijinan, yaitu dokumen lingkungan (AMDAL atau

UKL UPL), keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi UKL UPL, izin lingkungan, dan izin usaha. Dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin usaha. Integrasi tersebut memotong rantai birokrasi karena dapat mempersingkat waktu perijinan. Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Hasil uji kelayakan tersebut akan menjadi salah satu persyaratan pengajuan izin usaha.

Penerbitan Izin Usaha sudah menggunakan sistem satu pantu serta memanfaatkan sistem perijinan terintegrasi dari level pusat sampai dengan menggunakan *platform* yang bernama *Online Single Submission (OSS)*. *Platform OSS* dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Tingkat Pusat serta Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perizinan lingkungan akan selalu berkaitan dengan pengawasan lingkungan. Keterkaitan Izin dan pengawasan lingkungan dimaksudkan agar selain sebagai sumber pendapatan, perizinan dapat mengatasi eksternalitas dalam pengelolaan lingkungan (Wibisana, 2017).

Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kabupaten/Kota menggunakan data penerbitan izin lingkungan sebagai data awal untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap regulasi lingkungan hidup. Dengan terbitnya UU Cipta Kerja, kewenangan uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Hasil uji kelayakan tersebut kemudian dijadikan salah satu syarat penerbitan ijin usaha.

Dengan dihapuskannya izin lingkungan, pengawas lingkungan hidup yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten semestinya diberikan akses ke sistem perijinan terpadu, sehingga pejabat pengawas lingkungan hidup mempunyai data dalam melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan

seharusnya dapat terintegrasi dengan sistem perijinan terpadu, sehingga tersedia data yang memadai terkait objek pengawasan. Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi dengan OSS, sanksi administrasi berupa teguran lisan, pembekuan sampai pencabutan izin dapat langsung dieksekusi oleh pejabat pengawas lingkungan apabila terjadi pelanggaran di lapangan.

## 2. Terbatas Jumlah Sumber Daya Manusia

Pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup yang baik dapat mengurangi potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta upaya pemulihan dan penanggulangan lingkungan hidup dapat segera diambil oleh pengambil kebijakan (Syapriillah, 2016). Pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup. Dalam pasal 74 UU Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki beberapa kewenangan yaitu:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dapat digunakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dalam mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas regulasi lingkungan. Namun, masalah di lapangan yang sebagian besar dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah terbatasnya jumlah pengawas lingkungan hidup. Sebagai gambaran, pada pada Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang hanya memiliki 4 pegawai. Dari 4 pegawai

tersebut belum ada yang berstatus sebagai pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD). Kondisi ini juga dialami oleh sebagian besar Pemerintah Daerah lainnya.

Terdapat beberapa penyebab minimnya belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah. Salah satunya adalah belum siapnya perangkat peraturan di Pemerintah Daerah yang mengatur tentang jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup daerah.

Selain pengawas lingkungan hidup, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sangatlah terbatas. Sebagai gambaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang hanya memiliki 1 orang PPNS. Hal tersebut tentunya akan sangat menyulitkan, apabila terdapat pelanggaran regulasi lingkungan yang menjurus kepada tindak pidana. Pemerintah Daerah harus berkoordinasi kepada aparat penegak hukum, sehingga jalur birokrasi dan koordinasi penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup akan semakin panjang dan memakan waktu yang lebih lama. Penyebab minimnya jumlah PPNS salah satunya adalah regenerasi PPNS yang lambat.

Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan  
g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Lambatnya regenerasi PPNS disebabkan karena pemenuhan persyaratan poin g yaitu “mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan” memakan waktu yang lama dan lokasinya juga cukup jauh, sehingga banyak pegawai yang kurang berminat mengikuti pendidikan tersebut (Aminah, 2017).

### 3. Pembuktian kesalahan atas Pengrusakan Lingkungan di muka pengadilan

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa UU diantaranya adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berubah adalah pasal 88 yang berbunyi: “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*”. Pasal ini merupakan pasal yang menegaskan bahwa UU ini menerapkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan tanpa perlu adanya pembuktian kesalahan. Penerapan asas *strict liability* bertujuan agar Pemerintah maupun masyarakat korban pencemaran dapat mengajukan gugatan lingkungan (Al Amruzi, 2011). Dalam UU Cipta Kerja, pasal tersebut diubah sehingga berbunyi: “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya*”.

Perubahan pasal tersebut menimbulkan celah bagi para oknum pengusaha nakal untuk mengelak dari tuntutan hukum, karena

pada UU Cipta Kerja frasa “*tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*” dihilangkan. Konsekuensi hukum yang timbul adalah penggugat yang melakukan tuntutan ganti rugi akibat perusakan lingkungan harus dapat membuktikan bahwa kerusakan lingkungan hidup tersebut berasal dari usaha dan/atau kegiatan tergugat. Dengan diubahnya ini akan berlaku azas hukum “*Actori Incumbit Probatio*” (dalam ranah hukum perdata) yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Dengan kata lain, penggugat harus memiliki alat bukti yang kuat sehingga dapat meyakinkan hakim di pengadilan.

Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 telah beberapa kali digunakan Pemerintah untuk menggugat para pengusaha nakal dalam kasus kebakaran lahan serta kerusakan lingkungan lainnya. Salah satu kasus terbaru yang dimenangkan oleh Pemerintah adalah gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi dalam kasus kebakaran lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pengadilan Negeri Jambi menghukum PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp160.180.335.500,00 ke kas negara. Selain itu, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi juga dihukum untuk membayar biaya pemulihan sebesar Rp430.362.687.500,00.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) juga pernah mengajukan *judicial review* atas Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 25/PUU-XV/2017. Walaupun pada akhirnya pada tanggal 8 Juni 2017 APHI dan GAPKI mencabut permohonan uji materi tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa pasal tersebut efektif digunakan untuk menjerat pengusaha nakal yang tidak menjaga lingkungan dalam usahanya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menghadapi tantangan baru dalam penegakan hukum lingkungan, salah satunya dalam mengajukan gugatan di Pengadilan.

Pejabat Pengawas Lingkungan dituntut untuk memiliki kompetensi hukum yang mumpuni sehingga dapat menemukan alat bukti yang kuat serta meyakinkan hakim di pengadilan.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terbitnya UU Cipta Kerja memberikan manfaat positif dalam hal kemudahan investasi dan perizinan usaha. Akan tetapi, disisi lain UU tersebut memunculkan berbagai potensi tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah, salah satunya di bidang pengawasan ketaatan dan penegakan hukum terhadap regulasi lingkungan hidup. Beberapa potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah: 1) Belum terintegrasinya kegiatan pengawasan lingkungan hidup dengan sistem perijinan, sehingga aparat pengawas tidak memiliki *database* yang lengkap terkait obyek yang akan diawasi. Selain itu, penjatuhan hukuman dari teguran sampai dengan pencabutan izin tidak dapat dilakukan dengan cepat. Hal tersebut disebabkan sistem pengawasan yang belum terintegrasi sehingga harus melewati rantai birokrasi yang panjang 2) Terbatasnya jumlah pejabat fungsional pengawas lingkungan. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah obyek yang harus diawasi. 3) Proses pembuktian kesalahan atas Pengrusakan Lingkungan di muka pengadilan sebagai akibat diubahnya pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009. Pengawas lingkungan dituntut memiliki kompetensi hukum yang cukup sehingga dapat menghadirkan alat bukti saat melakukan gugatan atas kerusakan lingkungan.

### DAFTAR PUSTAKA

Aminah. 2017. Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan yang Ideal di Semarang. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 2(1).

AlAmruzi, MF. 2011. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan melalui Penerapan Asas Strict Liability. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 40(4).

Busroh, FF. 2017. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*. 10(2):227-250.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2017. Ikhtisar Putusan Nomor 25/PUU-XV/2017 Tentang Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) atas Terjadinya Ancaman Serius pada Lingkungan Hidup.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pengadilan Negeri Jambi). Putusan Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PNJmb.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sembiring R, Rahman Y, Napitupulu E, Quina M, dan Fajrini R. 2014. Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Syapriallah A. 2016. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 1(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Wibisana AG. 2017. Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan : Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi

atas Hukum (Economic Analysis of Law). *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 47(2):151-182.